

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki sudut pandang tersendiri untuk menilai *mal* (harta). Islam menekankan bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah Swt. Allah Swt memberikan harta kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dan juga sebagai sarana ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya.

Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang dikuasainya, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama.¹

Menurut Al-Qur'an partisipasi dalam aktivitas ekonomi adalah wajib bagi setiap muslim, kaum muslimin juga diharapkan bekerja keras. Setiap orang menurut Al-Qur'an, berhak mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya serta memanfaatkan untuk kebaikan yang diridhai Allah. Tidak seorangpun

¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 12.

yang diperolehnya, sebab akan menimbulkan tekanan dalam masyarakat dan mengganggu keseimbangan sosial. Sebagaimana firman Allah:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.”² (QS. Al-Qasas (28): 83)

Islam tidak membatasi aktifitas ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan menganjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, supaya dapat memberi zakat untuk kaum muslimin yang membutuhkannya. Di samping itu, harta yang diperolehnya di anjurkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah. Seorang muslim diwajibkan menegakkan agama Islam dengan jiwa dan harta benda.

Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang dikuasainya, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama.³

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah

² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Surabaya, PT. BINA ILMU, 2006), 395.

³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*....., 12.

suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa. Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum Islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya⁴. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangannya harta kekayaan⁵.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (Perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain⁶.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas lautannya lebih luas dibandingkan dengan luasnya daratan sehingga sarana untuk pengangkutan melalui jalur laut lebih besar peranannya dalam menghubungkan suatu pulau

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2008), 221, Dan juga dalam pasal 1313 KUHPerdata.

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditiya Bakti, 1990), 78.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta, PT. Mahmud Yunus, t.th), 274.

dengan pulau yang lain. Keunikan letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan dan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Untuk menunjang kebutuhan pengangkutan diperlukan transportasi yang memadai hal ini dikarenakan transportasi merupakan sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan ekonomi, memantapkan perwujudan dari wawasan nusantara serta mendukung pertahanan dan keamanan negara dan mempererat hubungan antar negara.

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Namun yang urgen adalah peran dan pentingnya transportasi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi pada negara dan masyarakat. Dalam hubungan ini, yang utama adalah: (a) tersedianya barang (*availability of goods*), (b) stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*), (c) penurunan harga (*price reduction*), (d) meningkatkan nilai tanah (*land value*), (e) terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labor*), (f) berkembang skala besar (*large scale*

production), (g) terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (*urbanization and population concentration*) dalam kehidupan.⁷

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportase*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portase* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat disini pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasi supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan

⁷ Abdul Kadir, *Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* (Jurnal, Universitas Sumatra Utara, t.th), 123-124.

⁸ *Ibit.*, 121

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat tersebut.⁹

Kebijakan yang mengatur persaingan usaha di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat yaitu mengatur mengenai perjanjian dan kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau dilarang serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menimbulkan praktek monopoli. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat antara lain perjanjian tertutup yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini dibentuk untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, agar setiap orang yang berusaha di

⁹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (jakarta , kencana,2009), 73.

Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu¹⁰.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen dimana posisi KPPU yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan persaingan usaha Tidak Sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta memberikan putusan mengikat dan sanksi terhadap pelanggarnya.¹¹

Pasal 15 ayat (2) berbunyi, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima

¹⁰ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 DPR RI.

¹¹ www.kppu.go.id, *Tentang KPPU*, diakses pada tanggal 24 maret 2017 pukul 23.15

barang dan atau jasa tertentu harus beredia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok.¹²

Putusan KPPU tersebut berisi bahwa KPPU menghukum PT. Pelindo II dengan denda sebesar 5,33 M dengan alasan menyebabkan pelayanan jasa bongkar muat di masing-masing dermaga itu hanya dilayani oleh GLC, sehingga secara teknis GLC menjadi alat bongkar muat yang 100% (seratus persen) digunakan, namun pada kenyataannya dalam fakta persidangan terungkap bahwa GLC bukanlah alat bongkar muat yang tidak memiliki substitusi.

Syarkawi menjelaskan, substitusi yang di maksud adalah jasa crane kapal dan crane darat lain yang karena adanya pengumuman dari PT Pelindo II di dermaga 101, 101 utara, dan 102, dan perjanjian kerja sama PT Multi Terminal Indonesia di dermaga 114 dan 115. Hal itu dikuatkan dengan surat pemberitahuannya tentang penggunaan GLC menjadi tidak boleh dan tidak dapat menjalankan kegiatan bongkar muat dimasing-masing dermaga itu¹³.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjajian Tertutup”.

¹² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 1.

¹³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2195883/kppu-pelindo-ii-lakukan-praktik-monopoli-kegiatan-bongkar-muat>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pada pukul 23.35 di upload oleh Septian Deny.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Tertutup?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tertutup?
 - b. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap Perjanjian Tertutup.
 - b. Memberikan pandangan dan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat terkait Perjanjian Tertutup.
 - c. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang Hukum Islam khususnya tentang perjanjian tertutup.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang

telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Desi Nelvia dengan judul “*Perjanjian Tertutup dalam Sistem Waralaba (franchishe) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999) Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.”¹⁴ “Dalam skripsinya, beliau membahas tentang mengenai perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba (*franchishe*) yang ditinjau dari pasal 15 undang-undang nomer 5 tahun 1999 dan pasal 50.
2. Hasan aziz “*Konsep Perjanjian Kerja Dan Upah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*.”¹⁵ “Dalam skripsinya, membahas konsep kerja dan upah buruh menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan juga untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kerja dan upah buruh terkhusus di pabrik CV. Cahaya logam di daerah kec. Epatan timur kab. Tanggerang menurut hukum islan dan hukum positif.
3. Khumaedi “*Tijauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam*.”¹⁶ “Dalam skipsinya, membahas perjajian kerjasama pertanian garam yang terjadi di desa guyangan dilakukan secara lisan tanpa meanghaadirkan saksi dan jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Ketika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur *gharar* serta unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.

¹⁴ Desi Nelvia “*Perjanjian Tertutup dalam Sistem Waralaba (Franchishe) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999) Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015)

¹⁵ Hasan aziz, *Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakarta, 2015)

¹⁶ Khumaedi, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam*, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, semarang, 2016)

Perbedaan antara penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan* tertentu. **Cara Ilmiah** berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris dan sistematis*. **Rasional** berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. **Empiris** berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan¹⁷.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari Al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku, jurnal, artikel, makalah, koran, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mendapatkan data mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2015), 3.

Pasal 15 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti bersifat *deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang bertujuan menjelaskan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau fenomena yang diselidiki¹⁸. Penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi. Penulis ingin menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

¹⁸ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 40.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer antara lain adalah Hukum Islam tentang praktek persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat serta buku lain yang berkaitan dengan bahasan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan diluar data primer seperti artikel, jurnal, internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian yang menggunakan metode *Library Research* ini dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹⁹.

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup”. Menggunakan teknik kepustakaan, yaitu berasal dari buku, atau literatur-literatur yang relevan dengan topik bahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode *analisis deduktif* yakni dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

Hasil temuan berupa fakta-fakta, rincian serta bukti-bukti akan digeneralisasikan ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai

pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

- BAB I **Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II **Landasan Teori** menjelaskan tentang Perjanjian dalam Islam, Larangan Bisnis dalam Islam, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai Perjanjian Tertutup.
- BAB III **Hasil dan Pembahasan** yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.
- BAB IV **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.